

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Kedelapan Belas
Dinas Perikanan**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Perikanan dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di sektor Perikanan;
 - b. pelaksanaan administrasi dan pembangunan di sektor Perikanan;
 - c. pengorganisasian, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi dan pembangunan sektor Perikanan;
 - d. pelaporan kegiatan rutin dan pembangunan sektor Perikanan.